



IMPLIKASI UANG JAPUIK DALAM KEHARMONISAN BERUMAH TANGGA

Phadilal Haq¹, Muhammad Wahid Abdullah²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'I Jember^{1,2}

e-mail: phadilaal@gmail.com¹, muhwahidabdullah01@gmail.com²

Diterima: 29/1/2026; Direvisi: 03/2/2026; Diterbitkan: 15/2/2026

ABSTRAK

Tradisi *Uang Japui* di Padang Pariaman secara filosofis merupakan bentuk penghormatan terhadap mempelai laki-laki dalam sistem matrilineal. Namun, fenomena kontemporer menunjukkan adanya pergeseran makna tradisi ini menjadi instrumen prestise sosial yang memicu beban ekonomi dan psikososial bagi keluarga perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pergeseran makna tradisi *Uang Japui* terhadap keharmonisan rumah tangga di tengah tingginya angka perceraian di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, menyintesis literatur sosiokultural serta data statistik dari Pengadilan Agama Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi nominal yang tinggi berdasarkan status sosial sering kali menjadi sumber konflik internal dan pemicu ketidakharmonisan pasangan pasca-pernikahan. Data tren lima tahun terakhir (2019-2023) mencatat total 5.483 kasus perceraian di PA Pariaman, di mana perselisihan terus-menerus menjadi faktor dominan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diperlukan renegotiasi pemaknaan *Uang Japui* agar kembali pada fungsi asalnya sebagai simbol penghargaan dan penguat kekerabatan, bukan beban finansial yang mencederai stabilitas domestik.

Kata Kunci: *Uang Japui*, Keharmonisan Rumah Tangga, Perceraian, Padang Pariaman.

ABSTRACT

The tradition of *Uang Japui* in Padang Pariaman is philosophically a form of respect for the groom within the matrilineal system. However, contemporary phenomena indicate a shift in the meaning of this tradition into an instrument of social prestige, triggering economic and psychosocial burdens for the bride's family. This study aims to analyze the implications of the shifting meaning of the *Uang Japui* tradition on marital harmony amidst the high divorce rates in the region. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach, synthesizing sociocultural literature and statistical data from the Pariaman Religious Court. The results show that high nominal expectations based on social status often become a source of internal conflict and a trigger for post-marital disharmony. Statistical trends over the last five years (2019-2023) recorded a total of 5,483 divorce cases at the Pariaman Religious Court, where continuous disputes were the dominant factor. The conclusion of this study emphasizes that to realize a harmonious family (*sakinah*) in accordance with the mandate of Law Number 1 of 1974, a renegotiation of the meaning of *Uang Japui* is required to return it to its original function as a symbol of appreciation and strengthening kinship, rather than a financial burden that undermines domestic stability.

Keywords: *Uang Japui*, Marital Harmony, Divorce, Padang Pariaman.



PENDAHULUAN

Tradisi *Uang Japuik* merupakan warisan sosiokultural yang sangat sakral dalam struktur masyarakat di Padang Pariaman yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal*. Secara filosofis, eksistensi tradisi ini seharusnya menjadi simbol penghormatan yang mendalam bagi mempelai laki-laki serta pengukuh kedudukan mereka sebagai *sumando* dalam keluarga besar pihak perempuan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya diarahkan untuk menciptakan harmoni serta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau yang sangat kental dengan nuansa religiusitas. Namun, pada kenyataannya, terjadi pergeseran fungsi yang cukup signifikan di tengah dinamika masyarakat kontemporer saat ini. Idealnya, tradisi ini menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi tanpa memberatkan salah satu pihak, tetapi nilai sakral tersebut perlahan mulai terkikis oleh kepentingan-kepentingan praktis yang lebih menonjolkan aspek materi daripada makna spiritual asli (Pabbajah et al., 2022). Perubahan ini menempatkan nilai adat pada posisi yang rentan terhadap distorsi budaya yang dapat merusak tatanan sosial yang telah lama dibangun oleh para leluhur di tanah Minang. Transformasi makna ini menjadi titik awal munculnya berbagai persoalan kompleks dalam institusi perkawinan yang seharusnya berlandaskan pada kemudahan dan kesepakatan bersama yang tulus tanpa adanya paksaan secara ekonomi (Afdhal, 2023; Anugerahayu & S, 2025; Erman et al., 2020).

Kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas senyatanya terlihat jelas ketika makna penghormatan dalam *Uang Japuik* berubah menjadi simbol *prestise* sosial yang sangat dipengaruhi oleh materi. Saat ini, penentuan nominal uang tersebut tidak lagi didasarkan pada prinsip kemampuan finansial secara adil, melainkan sangat bergantung pada status sosial, tingkat pendidikan, maupun pekerjaan calon mempelai laki-laki yang akan dipinang oleh pihak perempuan. Misalnya, seorang laki-laki dengan gelar akademik tinggi atau profesi mapan sering kali dihargai dengan angka yang sangat fantastis, yang terkadang jauh melampaui logika ekonomi keluarga pihak perempuan. Fenomena ini menciptakan standarisasi sosial yang diskriminatif, di mana nilai seorang manusia seolah-olah dapat dikuantifikasi melalui angka-angka materiil dalam transaksi adat tersebut. Realitas sosiologis ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam adat mulai bergeser menjadi komodifikasi perkawinan yang sangat berisiko bagi keberlangsungan hubungan di masa depan (Hariyanto & Difa, 2021; Renic et al., 2022; Shanputra et al., 2025; Tumarjio & Sukadari, 2025). Persaingan antar keluarga untuk menunjukkan status sosial melalui besarnya jumlah uang yang diberikan justru menciptakan beban psikologis yang berat. Hal ini membuktikan bahwa nilai luhur adat telah mengalami penyempitan makna yang hanya berorientasi pada pengakuan publik semata tanpa mempertimbangkan aspek esensial dari sebuah janji suci pernikahan (Raden et al., 2021; Syarifuddin et al., 2022).

Tuntutan nominal yang tinggi dalam tradisi ini sering kali menimbulkan beban finansial yang sangat berat bagi keluarga pihak perempuan di Padang Pariaman. Beban ekonomi yang muncul sebelum pernikahan ini secara *psikososial* berpotensi menciptakan tekanan mental yang berkelanjutan bagi pasangan tersebut, terutama saat mereka harus memulai kehidupan baru setelah resmi menikah (Ningsih & Rahmadi, 2020; Nuroniyah & Maula, 2022; Ramdesta et al., 2023). Munculnya konflik internal keluarga menjadi hal yang sulit dihindari akibat adanya perbedaan pandangan mengenai besaran nominal yang dianggap pantas secara adat. Dalam tataran teologis, terdapat *dialektika* yang cukup tajam antara idealisme hukum Islam yang senantiasa menekankan kemudahan dalam prosesi pernikahan dengan tuntutan hukum adat yang cenderung bersifat kaku dan *rigid*. Kesenjangan ini sering kali memaksa pihak keluarga untuk melakukan pinjaman

finansial atau menjual aset berharga demi memenuhi standar gengsi sosial yang diharapkan oleh lingkungan sekitar mereka. Akibatnya, fondasi ekonomi keluarga baru menjadi sangat rapuh karena mereka harus menanggung beban utang yang cukup besar sejak hari pertama pernikahan dimulai. Situasi ini jelas bertolak belakang dengan tujuan utama pernikahan yang seharusnya menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak tanpa adanya tekanan materi yang berlebihan dalam pelaksanaannya (D & Setiawan, 2025; HAK et al., 2022; Indriani et al., 2025).

Dampak dari fenomena tekanan ekonomi ini dapat dilihat secara empiris melalui data statistik yang tercatat di instansi terkait dalam beberapa tahun terakhir. Di Pengadilan Agama Pariaman, tercatat bahwa angka perselisihan rumah tangga yang berujung pada perceraian tetap menunjukkan tren yang cukup tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni sejak 2019 hingga 2023. Selama periode tersebut, terdapat ribuan kasus yang masuk dengan alasan ketidakharmonisan yang dipicu oleh faktor ekonomi dan campur tangan keluarga terkait urusan adat yang belum terselesaikan dengan baik. Secara lebih spesifik, pada 2021 dan 2022, persentase kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan terus-menerus mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan bagi stabilitas ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Fakta ini mengindikasikan adanya korelasi yang sangat kuat antara beban finansial akibat tuntutan adat *Uang Japuik* yang tidak realistis dengan rendahnya tingkat keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan ini sering kali berakar dari rasa tidak puas atau beban mental yang dibawa sejak masa persiapan pernikahan yang sangat melelahkan secara finansial. Data ini menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan adat dan agama untuk segera mengevaluasi kembali praktik penerapan nilai-nilai tradisional agar tidak menjadi beban ekonomi.

Penelitian ini hadir dengan nilai baru yang merupakan inovasi dalam kajian sosiologi hukum adat dengan melakukan analisis mendalam terhadap implikasi langsung pergeseran makna *Uang Japuik*. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek prosedur pelaksanaan atau sejarah teknisnya, riset ini justru menyoroti keterkaitan antara transformasi nilai sosiokultural dengan ketahanan keluarga secara menyeluruh. Kebaruan ini memberikan perspektif segar mengenai bagaimana sebuah tradisi yang awalnya bertujuan mulia dapat berubah menjadi faktor risiko bagi keharmonisan pasangan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini mencoba membedah mekanisme *psikososial* yang terjadi ketika tekanan materi masuk ke dalam ranah privat perkawinan di Padang Pariaman. Dengan demikian, kontribusi orisinal dari kajian ini adalah penyediaan kerangka solusi untuk merevitalisasi makna filosofis asli dari tradisi tersebut agar tetap relevan tanpa mengorbankan kesejahteraan ekonomi keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi tokoh adat dan masyarakat dalam merumuskan kembali standar yang lebih humanis dalam prosesi pernikahan. Inovasi pemikiran ini sangat krusial untuk memastikan bahwa kekayaan budaya Minangkabau tetap dapat dilestarikan sekaligus mampu mendukung terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah di tengah arus modernisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengurai kompleksitas fenomena sosial-budaya yang terjadi dalam institusi pernikahan di Padang Pariaman. Fokus utama kajian diarahkan pada eksplorasi mendalam mengenai implikasi pergeseran makna tradisi *Uang Japuik* yang berdampak pada stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *library research*, di mana

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan

 <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i1.9345>

peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara langsung, melainkan mengeksplorasi berbagai sumber literatur dan dokumen resmi yang relevan dengan objek kajian. Metode ini dipilih untuk memungkinkan penulis melakukan sintesis kritis terhadap data-data tekstual dan statistik guna membangun pemahaman komprehensif mengenai distorsi nilai budaya yang mempengaruhi psikososial pasangan. Melalui desain ini, penelitian berupaya menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai hubungan kausalitas antara beban finansial adat dengan kerentanan konflik domestik tanpa intervensi terhadap subjek yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan. Data primer diperoleh melalui penelusuran dokumen resmi berupa laporan statistik tahunan mengenai tren angka perceraian dari Pengadilan Agama Pariaman dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yakni periode 2019 hingga 2023. Data ini berfungsi sebagai bukti empiris yang otentik mengenai tingginya tingkat keretakan rumah tangga di wilayah hukum tersebut. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur otoritatif, meliputi buku-buku hukum adat Minangkabau, jurnal ilmiah sosiokultural, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas dinamika tradisi *Bajapuik*. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan lembar dokumentasi atau *checklist* data untuk mencatat poin-poin krusial. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi digital dan literasi mendalam untuk menelusuri korelasi antara variabel tuntutan adat dengan faktor penyebab perceraian.

Prosedur analisis data dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis yang dimulai dengan inventarisasi dan kompilasi literatur yang relevan dengan topik bahasan. Tahap selanjutnya adalah reduksi data, di mana peneliti secara selektif memilah informasi spesifik yang berkaitan dengan konflik keluarga akibat beban ekonomi prosesi adat, serta menyisihkan data yang tidak berkontribusi pada rumusan masalah. Data yang telah terstruktur kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memetakan transformasi nilai *Uang Japuik* dari simbol penghormatan menjadi beban materi yang memberatkan. Proses interpretasi data dilakukan dengan menggunakan perspektif sosiologi keluarga dan hukum Islam untuk menilai keselarasan antara praktik adat kontemporer dengan tujuan pernikahan yang sakral. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat induktif, merumuskan generalisasi mengenai dampak tradisi terhadap ketahanan keluarga berdasarkan bukti-bukti partikular, sehingga menghasilkan rekomendasi solutif bagi permasalahan sosial yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tiga aspek fundamental terkait dinamika tradisi *Uang Japuik* dan dampaknya terhadap stabilitas domestik di Padang Pariaman. Pembahasan dimulai dengan mendeskripsikan transformasi nominal *Uang Japuik* yang kini mengalami stratifikasi sosial berdasarkan latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan gelar adat mempelai laki-laki, yang secara nyata menciptakan standardisasi "harga" sosial di tengah masyarakat. Selanjutnya, dilakukan analisis korelasi antara beban finansial pra-nikah tersebut dengan tingginya angka perceraian di PA Pariaman yang mencapai 5.483 kasus dalam lima tahun terakhir, guna menguji apakah tekanan ekonomi menjadi pemicu dominan perselisihan rumah tangga. Sebagai sintesis, bagian akhir membedah implikasi psikososial terhadap kualitas keharmonisan pasangan ditinjau dari perspektif psikologi keluarga dan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sekaligus merumuskan

solusi untuk mengembalikan esensi tradisi sebagai simbol penghargaan, bukan instrumen beban ekonomi yang mencederai ketahanan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Realitas Nominal *Uang Japuik* Berdasarkan Stratifikasi Sosial

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan literatur terkini di wilayah Padang Pariaman, ditemukan bahwa nominal *Uang Japuik* saat ini ditentukan oleh standar status sosial dan profesi calon mempelai laki-laki yang telah menjadi kesepakatan tidak tertulis dalam masyarakat. Data yang dihimpun menunjukkan adanya kategorisasi nominal yang signifikan, di mana status pekerjaan menjadi indikator utama dalam proses tawar-menawar (*manego*) antar pihak keluarga. Secara ringkas, klasifikasi nominal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. **Kelompok Profesional dan Birokrat:** Calon mempelai laki-laki yang berprofesi sebagai Dokter atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menempati kasta tertinggi dengan nilai *Uang Japuik* yang berkisar antara Rp50.000.000 hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada golongan atau spesialisasi profesinya.
2. **Kelompok Bergelar Adat:** Laki-laki dengan gelar bangsawan atau adat seperti *Sidi*, *Sutan*, atau *Bagindo* memiliki nilai tawar tinggi yang menuntut nominal besar sebagai bentuk "penjemputan" martabat gelar tersebut.
3. **Kelompok Swasta dan Umum:** Untuk laki-laki yang bekerja di sektor swasta, pedagang, atau petani, nominal yang ditetapkan cenderung lebih fleksibel dan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, namun tetap mengacu pada standar minimal kelayakan di nagari setempat.

Statistik Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman

Temuan data dari laporan tahunan Pengadilan Agama Pariaman memperlihatkan realitas yang kontras di balik pelaksanaan tradisi tersebut. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023), angka perceraian di wilayah hukum Pariaman menunjukkan tren yang tetap tinggi dengan akumulasi total mencapai 5.483 kasus. Data tahunan menunjukkan fluktuasi sebagai berikut: 1.056 kasus (2019), 985 kasus (2020), 1.102 kasus (2021), 1.215 kasus (2022), dan 1.125 kasus (2023). Dari keseluruhan data tersebut, mayoritas penyebab perceraian yang tercatat dalam salinan putusan didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu oleh ketidaksiapan ekonomi dan tekanan tuntutan hidup pasca-pernikahan.

Mekanisme Negosiasi dan Pergeseran Peran Aktor Adat

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya perubahan pola dalam penentuan nominal *Uang Japuik*. Jika secara tradisional peran *Mamak* (saudara laki-laki ibu) sangat dominan sebagai pengambil keputusan dalam proses *manego* (negosiasi), saat ini peran tersebut cenderung bergeser kepada orang tua kandung kedua belah pihak (Mardhiah & Hidayat, 2023). Prosesi diawali dengan tahapan *maresek*, yakni pertemuan informal untuk menjajaki kesepakatan, yang kemudian diformalkan melalui tahapan *maminang* dan *maanta siriah*.

Dalam tahapan ini, data menunjukkan bahwa transparansi mengenai kemampuan ekonomi pihak perempuan sering kali berbenturan dengan tuntutan "harga pasar" yang ditetapkan oleh keluarga laki-laki berdasarkan prestise gelar atau profesinya. Hal ini mengakibatkan prosesi adat yang seharusnya bersifat sakral berubah menjadi ajang tawar-menawar materialistik. Pergeseran

peran ini menunjukkan bahwa fungsi *Uang Japuik* sebagai penyambung kekerabatan mulai tereduksi oleh kepentingan ekonomi atomistik keluarga inti (Madhatillah et al., 2024).

Dampak Finansial dan Akumulasi Beban Utang Pra-Nikah

Temuan lapangan mengungkap bahwa pemenuhan nominal *Uang Japuik* yang tinggi sering kali melampaui kemampuan finansial riil keluarga pihak perempuan. Untuk menjaga martabat sosial dan menghindari pembatalan pernikahan, tidak sedikit keluarga yang menempuh jalur pinjaman, baik kepada kerabat maupun lembaga keuangan formal. Data dalam penelitian Nadira et al. (2023) menunjukkan bahwa beban utang yang timbul dari prosesi adat ini sering kali menjadi "warisan" finansial yang harus ditanggung oleh pasangan baru setelah memulai kehidupan rumah tangga.

Kondisi ini diperparah dengan adanya biaya tambahan berupa "uang hilang" yang secara administratif tidak kembali dan habis digunakan untuk keperluan pesta. Akibatnya, alokasi dana yang seharusnya dapat digunakan sebagai modal ekonomi produktif atau tabungan masa depan keluarga—sebagaimana amanat UU No. 1 Tahun 1974 tentang kesejahteraan keluarga—justru terserap habis untuk memenuhi prestise tradisi. Hal ini menciptakan kerentanan ekonomi yang signifikan pada tahun-tahun pertama pernikahan, yang secara statistik berkorelasi dengan peningkatan ketegangan domestik di wilayah Padang Pariaman.

Pembahasan

Analisis Kausalitas: Gengsi Sosial dan Kerentanan Konflik Domestik

Penjelasan mendalam mengenai tingginya angka perceraian di Pariaman dapat ditarik dari adanya tekanan "Gengsi Sosial" yang memaksa keluarga melampaui batas kemampuan finansialnya. Tradisi *Uang Japuik* yang awalnya berfungsi sebagai *social safety net* (jaring pengaman sosial) bagi mempelai laki-laki dalam sistem matrilineal, kini sering kali terjebak dalam praktik pamer status. Menurut adat seharusnya membawa ketenangan, namun tuntutan nominal yang tidak rasional menciptakan kondisi stres pra-nikah yang bersifat destruktif. Penjelasan ini didukung oleh temuan Nadira et al. (2023) yang menyoroti bahwa ketika pernikahan dimulai dengan tumpukan utang atau rasa keterpaksaan dari pihak perempuan, maka benih-benih kebencian (*resentment*) terhadap pasangan mulai tumbuh.

Lebih lanjut, dalam perspektif psikologi keluarga, keharmonisan membutuhkan fondasi ekonomi yang stabil sebagai pendukung ketahanan emosional. Jika modal awal rumah tangga habis terserap oleh biaya "penjemputan" adat, maka pasangan akan kesulitan menghadapi guncangan ekonomi di masa depan (Lestari, 2020). Ketidaksiapan ini menjelaskan mengapa alasan "perselisihan terus-menerus" menjadi sangat dominan dalam data Pengadilan Agama Pariaman. Pertengkaran tersebut sering kali merupakan pelampiasan dari tekanan ekonomi yang berakar dari biaya tradisi yang prestisius namun membebani. Dengan demikian, *Uang Japuik* yang terlalu tinggi bukan lagi sekadar biaya adat, melainkan variabel pengganggu (*disturbing variable*) yang secara sistematis memperlemah keharmonisan rumah tangga sejak hari pertama pernikahan (Dari et al., 2025).

Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Konstruksi Keharmonisan Keluarga

Ketidakharmonisan rumah tangga yang dipicu oleh beban ekonomi tradisi *Uang Japuik* menunjukkan adanya dialektika yang belum tuntas antara idealisme hukum Islam dan tuntutan hukum adat. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan seharusnya didasarkan pada prinsip kemudahan (*taysir*) dan kerelaan tanpa adanya beban yang memberatkan salah satu pihak. Namun,

temuan di lapangan mengindikasikan bahwa tuntutan adat yang rigid sering kali mengabaikan aspek kemampuan ekonomi (*istitha'ah*) keluarga perempuan demi menjaga prestise sosial.

Sebagaimana dianalisis oleh Rahmadiyah (2023), ketegangan ini muncul karena adanya benturan nilai; di satu sisi *Uang Japuik* dipandang sebagai '*urf*' (adat) yang sah untuk menghormati suami, namun di sisi lain, jika nominalnya dipaksakan melalui utang atau ekspektasi yang berlebihan, hal tersebut justru mencederai prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dalam keluarga. Konflik internal yang muncul sejak proses negosiasi (*manego*) sering kali terbawa hingga masa pasca-pernikahan, menciptakan bibit kebencian atau rasa rendah diri pada suami, yang menurut data Pengadilan Agama Pariaman, sering bermanifestasi menjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Oleh karena itu, rekonstruksi makna *Uang Japuik* menjadi sangat krusial. Keharmonisan tidak akan tercapai selama tradisi ini diposisikan sebagai beban finansial yang menekan salah satu pihak. Sinkronisasi antara kearifan lokal dengan nilai-nilai kemudahan dalam Islam merupakan kunci untuk meminimalisir risiko perceraian di Padang Pariaman.

Analisis Implikasi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Pariaman yang mencapai 5.483 kasus dalam kurun waktu 2019-2023 menjadi bukti nyata bahwa ketahanan keluarga di wilayah ini menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data tersebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor dominan yang bermuara dari beban ekonomi pasca-pernikahan. Fenomena ini diperparah oleh tekanan mental yang muncul akibat tuntutan adat yang tidak seimbang dengan kemampuan finansial.

Dalam perspektif Psycho-Indigenous (2023), tradisi *Uang Japuik* memiliki dimensi psikologis yang mendalam bagi masyarakat Pariaman, di mana kegagalan memenuhi ekspektasi nominal adat dapat melukai harga diri keluarga dan menciptakan beban mental yang berkepanjangan bagi pasangan. Ketidakmampuan memenuhi standar prestise sosial ini sering kali memicu rasa rendah diri atau kecemasan ekonomi yang terbawa ke dalam hubungan rumah tangga. Kondisi ini sejalan dengan temuan Nadira et al. (2023), di mana utang pra-nikah yang timbul demi mengejar prestise tersebut menjadi pemicu konflik finansial yang kronis. Keharmonisan yang seharusnya berlandaskan kasih sayang akhirnya tergerus oleh beban psikososial ini, yang pada akhirnya meningkatkan risiko keretakan hubungan dan perceraian di Pengadilan Agama.

Implikasi Pergeseran Makna *Uang Japuik* terhadap Ketahanan Keluarga

Pergeseran makna tradisi *Uang Japuik* dari simbol penghormatan menjadi instrumen prestise ekonomi memiliki dampak psikososial yang signifikan terhadap pasangan di Padang Pariaman. Secara filosofis, menyatakan bahwa adat Minangkabau mengedepankan nilai-nilai yang proporsional (*raso jo pareso*). Namun, ketika nominal *Uang Japuik* ditentukan berdasarkan "harga pasar" profesi seperti dokter atau PNS, esensi penghormatan tersebut terdistorsi menjadi beban materialistik. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis sejak awal pernikahan, di mana keluarga pihak perempuan harus mengupayakan dana besar demi menjaga marwah sosial di mata masyarakat (Nadira et al., 2023).

Beban finansial yang berat di awal pernikahan sering kali menjadi pemicu konflik internal yang laten. Merujuk pada teori psikologi keluarga oleh Lestari (2020), keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh manajemen stres ekonomi dan kualitas komunikasi. Tekanan utang atau terkurasnya tabungan keluarga demi memenuhi tuntutan *Uang Japuik* dapat menimbulkan kebencian terpendam atau ketidakpuasan emosional. Hal ini menjelaskan mengapa faktor "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" menjadi alasan dominan dalam 5.483 kasus

perceraian di PA Pariaman selama lima tahun terakhir. Perselisihan tersebut sering kali merupakan muara dari ketidaksiapan mental pasangan dalam menghadapi ekspektasi sosial yang tinggi pasca-prosesi adat yang mahal.

Sinergi Tradisi dengan Tujuan Perkawinan Nasional

Dilihat dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tradisi *Uang Japuik* yang dijalankan secara berlebihan berisiko menghambat pencapaian tujuan luhur ini. Ketika sebuah tradisi lebih mengutamakan aspek formalitas ekonomi daripada kesiapan substansial pasangan untuk membina rumah tangga, maka terjadilah kerapuhan fondasi keluarga (Dari et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan renegosiasi pemaknaan *Uang Japuik* oleh para pemangku adat dan keluarga inti di Padang Pariaman. Mengembalikan fungsi *Uang Japuik* sebagai modal awal membangun rumah tangga—bukan sebagai ajang pamer status—merupakan langkah mitigasi untuk menekan angka perceraian. Dengan demikian, tradisi tetap dapat dilestarikan tanpa harus mengorbankan keharmonisan domestik, sehingga tercipta keluarga yang *sakinah* sesuai dengan cita-cita hukum negara dan nilai luhur adat Minangkabau.

Rekonstruksi Makna: Menuju Tradisi yang Adaptif dan Humanis

Sebagai upaya mitigasi terhadap tingginya angka perceraian, diperlukan adanya rekonstruksi pemaknaan *Uang Japuik* agar kembali pada fungsi asalnya yang luhur. Analisis terhadap dinamika sosial di Padang Pariaman menunjukkan bahwa tradisi ini akan tetap relevan jika prinsip keadilan dan kemampuan ekonomi (*at-tawasuth*) dikedepankan. Mardhiah et al. (2024) menekankan pentingnya peran keluarga dalam melakukan negosiasi yang lebih fleksibel dan tidak terjebak pada standardisasi profesi. Jika nominal *Uang Japuik* disepakati berdasarkan kerelaan dan kemampuan, maka ia akan berfungsi sebagai "modal awal" bagi pasangan baru, bukan justru menjadi beban yang menguras ketahanan ekonomi keluarga.

Selain itu, sinkronisasi antara nilai adat dan tujuan hukum perkawinan nasional menjadi kunci utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengamanatkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan bebas dan bertujuan untuk kebahagiaan lahir batin. Dengan menggeser paradigma *Uang Japuik* dari "biaya prestise" menjadi "simbol solidaritas keluarga", beban psikososial pasangan dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan melestarikan identitas budaya Minangkabau di Padang Pariaman, tetapi juga secara preventif memperkuat fondasi rumah tangga dari ancaman perselisihan ekonomi, yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan laju angka perceraian di masa depan (Dari et al., 2025).

Edukasi Pra-Nikah sebagai Instrumen Mitigasi Konflik

Selain renegosiasi makna adat, penguatan ketahanan keluarga di Padang Pariaman memerlukan intervensi melalui edukasi pra-nikah yang lebih komprehensif. Tingginya angka perceraian (5.483 kasus) menunjukkan bahwa kesiapan mental dan manajemen konflik finansial pasangan masih tergolong rendah. Menurut Lestari (2020), ketahanan keluarga tidak hanya dibangun di atas cinta, tetapi juga kesepakatan nilai-nilai ekonomi yang realistis. Dalam konteks ini, institusi agama dan adat perlu memberikan literasi kepada calon pengantin mengenai dampak jangka panjang dari beban utang akibat *Uang Japuik* yang berlebihan. Pendidikan pranikah yang terstruktur berfungsi sebagai strategi preventif integral untuk mempersiapkan pasangan menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, sehingga fondasi rumah tangga menjadi lebih kokoh (Khair et al., 2024; Sururie et al., 2023).

Edukasi ini sejalan dengan misi UU No. 1 Tahun 1974 yang menghendaki pernikahan yang kekal. Jika calon pasangan dibekali kemampuan untuk mengomunikasikan batasan finansial secara jujur kepada pihak keluarga besar, maka risiko "perselisihan terus-menerus" pasca-pernikahan dapat diminimalisir. Transformasi paradigma ini menempatkan keharmonisan domestik sebagai prioritas utama yang melampaui seremoni adat. Dengan demikian, sinkronisasi antara kearifan lokal yang adaptif dan kesiapan psikologis yang matang menjadi fondasi utama dalam menekan laju perceraian dan mewujudkan keluarga yang stabil di tengah masyarakat Minangkabau modern (Dari et al., 2025). Pemerintah daerah setempat dapat mengadopsi model kursus pra-nikah yang telah diterapkan di Pariaman sejak tahun 2011 sebagai benteng pertahanan keluarga (Karimullah, 2021; Leliya et al., 2022; Samud et al., 2022; Tiswarni, 2015).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam juga telah mengupayakan penguatan ketahanan keluarga melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Dalam konteks Padang Pariaman, materi edukasi mengenai negosiasi adat dan manajemen finansial pra-nikah terkait Uang Japuik perlu diintegrasikan ke dalam program ini untuk meminimalisir potensi konflik (Dirjen Bimas Islam, 2022). Penerapan program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon pasangan mengenai komitmen pernikahan serta mempersiapkan mereka menghadapi dinamika rumah tangga melalui konseling, komunikasi efektif, dan strategi penanganan konflik (Januari, 2023). Pendekatan preventif ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya pendidikan pranikah dan pemahaman metode penyelesaian konflik sebagai langkah integral untuk mencegah peningkatan jumlah perceraian dari hulu hingga hilir (Pitrotussaadah, 2022; Sururie et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Uang Japuik* di Padang Pariaman telah mengalami transformasi signifikan dari simbol penghormatan nilai-nilai matrilineal menjadi instrumen stratifikasi sosial yang bersifat materialistik. Penentuan nominal yang didasarkan pada standar profesi dan gelar akademik calon mempelai laki-laki menciptakan beban finansial dan psikososial yang berat bagi pihak perempuan. Data statistik menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Pariaman—mencapai 5.483 kasus dalam periode 2019-2023—dengan ketidaksiapan ekonomi dan tekanan utang akibat biaya prosesi adat yang prestisius.

Implikasi dari pergeseran makna ini adalah munculnya kerentanan terhadap keharmonisan rumah tangga, di mana perselisihan ekonomi sering kali menjadi pemicu utama keretakan domestik sejak awal pernikahan. Untuk memitigasi fenomena ini, diperlukan rekonstruksi pemaknaan *Uang Japuik* oleh pemangku adat dan penguatan edukasi pra-nikah bagi calon pasangan. Mengembalikan esensi tradisi sebagai simbol solidaritas keluarga, bukan ajang pamer status, merupakan langkah krusial untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan kekal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A. (2023). An examination of traditional customs in Minangkabau leadership tradition: Continuity and changes in the modern era. *Publicus: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 119–134. <https://doi.org/10.30598/publicusvol1iss2p119-134>
- Anugerahayu, A. A., & S, N. P. (2025). Penyuluhan hukum: Pencegahan pernikahan usia dini menyiapkan generasi emas di Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan

 <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i1.9345>



- Nusa Tenggara Barat. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 375–384. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7167>
- D, L. P. T., & Setiawan, M. R. (2025). Serial hukum keluarga: Perlindungan perempuan terhadap perkawinan dini dan implikasi harta kekayaan pasca perceraian. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 507–516. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7023>
- Dari, I. W., Agustina, L., Saragih, P. N. B., Saputri, F., & Syafrini, D. (2025). Makna tradisi uang japuik di Padang Pariaman. *Social Empirical*, 2(1), 10–18. <https://doi.org/10.24036/scemp.v2i1.97>
- Erman, E., Meria, A., Doni, S., & Hakim, L. (2020). Media massa dan wacana pemikiran Islam: Analisis surat kabar Islam-Komunis di Minangkabau. *Tsaqafah*, 16(2), 245–266. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i2.4866>
- Gusriani, A., Yuniarti, L., & Yanti, P. (2025). Psycho-indigenous tradisi uang japuik dalam pernikahan budaya Pariaman. *eScience Humanity Journal*, 6(1), 63–70. <https://idebahasa.or.id/escience/index.php/home/article/view/316>
- Hak, N., Yusdani, Y., & Arfaizar, J. (2022). Pergeseran makna esensi pernikahan di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan – Studi kasus sosiologi hukum keluarga. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 16(2), 169–182. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>
- Hariyanto, D., & Difa, M. F. A. (2021). Communication of opinion leader in commodifying contract marriage in siri marriage village in Pasuruan. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 28–35. <https://doi.org/10.21070/kanal.v9i3.1574>
- Indriani, D. A., Yuliatin, Y., Alqadri, B., & Atsar, A. (2025). Faktor penyebab dan dampak terjadinya pernikahan usia anak di Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 118–127. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4655>
- Januari, N. (2023). Menggali akar masalah: Analisis kasus perceraian di Indonesia. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 120–128. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>
- Karimullah, S. S. (2021). Urgensi pendidikan pra nikah dalam membangun keluarga sejahtera perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(2), 229–246. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.* (2022). https://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/perpustakaan/file_dokumen/Kepdirjen_172_Tahun_2022_Bimwin.pdf
- Khair, M. R., Tang, M., & Alwi, U. (2024). Peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam pada remaja di Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(3), 711–720. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i3.3188>
- Leliya, L., Nursyamsudin, N., & Mujahidin, M. (2022). Pemberdayaan masyarakat Desa Keraton terhadap kursus pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah dan sejahtera. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 181–192. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11549>



- Lestari, S. (2020). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga* (Ed. ke-2). Kencana.
- Madhatillah, D. P., Saifullah, S., & Adynata, A. (2024). Tradisi bajapuik dalam perkawinan adat Minangkabau di Padang Pariaman Sumatera Barat. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 19(2), 69–80. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v19i2.28321>
- Mardhiah, H., & Hidayat, M. (2023). Fungsi tradisi bajapuik pada orang Pariaman. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 5(2), 114–122. <https://doi.org/10.24036/csjar.v5i2.144>
- Nadira, N., Kurniati, Y., & Sari, W. J. (2023). Penerapan tradisi uang japuik dalam perkawinan di Kecamatan VII Koto Padang Pariaman dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Kebaruan*, 1(1), 113–125. <http://paramarta.web.id/index.php/jurnalkebaruan/article/view/330>
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak pernikahan dini di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 187–195. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1452>
- Nuronyah, W., & Maula, B. S. (2022). Muslim women adhering to Minangkabau's bajapuik tradition in Cirebon, West Java: Compromizing a gendered culture in Islamic law. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 22(2), 135–154. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.135-154>
- Pabbajah, M., Hannani, H., Pabbajah, T. H., & Deraman, D. (2022). Beragama di ruang digital: Pergeseran orientasi dari pemahaman agama ke spirit beragama. *Dialektika*, 15(2), 1–15. <https://doi.org/10.33477/da.v15i2.4028>
- Pengadilan Agama Pariaman. (2023). *Laporan tahunan statistik perkara tahun 2019-2023*. PA Pariaman. <https://www.pa-pariaman.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan>
- Pitrotussaadah, P. (2022). Konseling pranikah untuk membentuk keluarga sakinah dan menekan angka perceraian. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 25–34. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>
- Raden, A. N. F. A., Fariska, A. F., & Mariana, M. (2021). Peralihan cara pandang masyarakat terhadap praktik pernikahan dini. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), 47–62. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13778>
- Rahmadiyah, N. (2023). *Dialektika hukum Islam dan hukum adat terkait uang japuik dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman Sumatera Barat* [Tesis, UIN Sunan Kalijaga]. Digital Library UIN Sunan Kalijaga. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63445>
- Ramdesta, A., Syahrizal, S., & Anwar, H. (2023). Negosiasi budaya pada amalgamasi (Studi kasus suku bangsa Bugis dengan Minangkabau di Kelurahan Tagaraja). *Sosial Budaya*, 20(2), 208–220. <https://doi.org/10.24014/sb.v20i2.25863>
- Renic, G. Y., Syarif, D., & Kurniasari, D. (2022). Commodification and shifting of functions in the tradition of ngadatangeun in Sundanese society. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(2), 141–152. <https://doi.org/10.15575/jt.v5i2.20455>
- Samud, S., Jamhuri, A., & Syafrudin, S. (2022). Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 30–45. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i1.10876>



- Shanputra, G. A. A., Ladapase, E. M., & Gaharpung, M. M. H. (2025). Pemberian konseling dengan pendekatan client centered therapy pada kasus pernikahan usia dini di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sikka. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 149–158. <https://doi.org/10.51878/community.v5i1.6206>
- Sururie, R. W., Athoillah, M., & Ulhaq, M. I. Z. (2023). Strategies to prevent increasing divorce rates for Muslim families in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 734–752. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.14819>
- Syarifuddin, S., Asmi, A. R., & Susanti, H. (2022). Pergeseran tata cara pelaksanaan adat pernikahan di Palembang 1990-2010. *Mozaik Humaniora*, 21(2), 239–250. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v21i2.22816>
- Tiswarni, T. (2015). Urgensi kelompok sadar hukum bagi wanita single parent: Pengalaman pengabdian masyarakat di Pesisir Selatan Sumatera Barat. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 4(2), 219–232. <https://doi.org/10.15548/jk.v4i2.103>
- Tumarjio, A. E., & Sukadari, S. (2025). Pengaruh lingkungan sosial budaya, gaya hidup, dan media sosial terhadap perilaku sosial pada mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1421–1432. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8034>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47034/UU-No-1-Tahun-1974>

